



Mantan Bupati Arnawa Tersangka

★ Setelah Jalani Hukuman Korupsi
Bansos, Kini Dijerat Upah Pungut

Dijerat jadi
tersangka,
Nengah Arnawa
tegaskan SK
Upah Pungut
yang dia tekan
sudah sesuai
prosedur

DENPASAR, NusaBali

Mantan Bupati Bangli dua periode (2000-2005, 2005-2010), I Nengah Arnawa, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi upah pungut sektor pertambangan Kabupaten Bangli. Namun, mantan Bupati Arnawa yang sempat dihukum 4 tahun penjara dalam kasus korupsi dana bansos Bangli 2010, belum ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangli.

Penetapan tersangka mantan

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Edisi : Jumat, 10 Feb 2017

Hal : 1



KASUS HUKUM YANG JERAT MANTAN BUPATI NENGAH ARNAWA



● **4 April 2012:** Mantan Bupati Arnawa dijerat sebagai tersangka kasus korupsi dana bansos Bangli 2010 untuk 5 desa senilai Rp 1,395 miliar



● **11 Juni 2012:** Mantan Bupati Arnawa dijebloskan ke sel tahanan Rutan Bangli selaku tersangka kasus korupsi dana bansos

● **4 Oktober 2012:** mantan Bupati Arnawa divonis 6 tahun penjara plus denda Rp 300 juta subsidi 3 bulan kurungan dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Denpasar



● **21 Januari 2013:** Putusan banding Pengadilan Tinggi Denpasar kurangi 2 tahun hukuman mantan Bupati Arnawa menjadi 4 tahun penjara. Kemudian, putusan kasasi Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang hukum mantan Bupati Arnawa 4 tahun penjara

● **10 November 2016:** Mantan Bupati Arnawa bebas dari penjara



● **8 Februari 2017:** Mantan Bupati Arnawa kembali ditetapkan Kejari Bangli sebagai tersangka kasus dugaan korupsi upah pungut sektor pertambangan Kabupaten Bangli. Arnawa mengikuti jejak dua mantan anak buahnya yang telah diseret sebagai terdakwa kasus upah pungut, yakni Bagus Rai Dharmayuda (Kadispenda Bangli 2006-2008) dan AA Gede Alit Darmawan (Kadispenda Bangli 2009-2010)

Edisi : zumat, 10 Feb 2017

Hal : 1



Mantan Bupati Arnawa Tersangka

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Bupati Arnawa ini tidak diumumkan langsung oleh Kejari Bangli. Namun, kepastian mantan Ketua Bappilu DPD PDIP Bali sebagai tersangka ini tertuang dalam surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bangli untuk dua terdakwa kasus dugaan korupsi upah pungut, Bagus Rai Dharmayuda (mantan Kadispenda Bangli 2006-2008) dan AA Gede Alit Darmawan (mantan Kadispenda Bangli 2009-2010), dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (8/2).

Dalam surat tuntutan itu disebutkan terdakwa Rai Dharmayuda bersama tersangka Nengah Arnawa telah memperkaya, menguntungkan diri sendiri maupun orang lain, dan mengakibatkan kerugian negara. Dalam kasus ini, mantan Bupati Arnawa disebut bertanggung jawab karena menyalahgunakan wewenang dengan menandatangani SK Upah Pungut Sektor Pertambangan Kabupaten Bangli tahun 2006-2008. Upah pungut itulah yang dibagikan ke seluruh pejabat dan staf di Pemkab Bangli, hingga akhirnya ditemukan kerugian negara Rp 533 juta oleh penyidik Kejari Bangli.

Saat dikonfirmasi Nusbali per telepon, Kamis (9/2), Kasi Pidsus Kejari Bangli, Elan Jaelani, membenarkan mantan Bupati Arnawa telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi upah pungut. Menurut Elan Jaelani, penetapan tersangka ini setelah penyidik melakukan pengembangan dan melihat fakta persidangan.

Dalam perkara ini, kata Elan Jaelani, mantan Bupati Arnawa diduga menyalahgunakan kewenangan saat mengeluarkan SK Upah Pungut Sektor Pertambangan. Sebagai Bupati Bangli, Arnawa juga menerima aliran upah pungut. "Kami memiliki

dua alat bukti kuat untuk menetapkan mantan Bupati Arnawa sebagai tersangka," jelas Elan Jaelani didampingi Kasi Intel Kejari Bangli, Marhaniyanto.

Kendati sudah menaikkan status mantan Bupati Arnawa, namun hingga kini penyidik Kejari Bangli belum pernah memeriksa politisi senior PDIP asal Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli yang dikenal jago kung fu ini sebagai tersangka. Terkait penahanan, menurut Elan Jaelani, pihaknya juga belum bisa memastikan apakah tersangka Arnawa akan ditahan atau tidak. "Untuk penahanan, belum kami putuskan," tandas Elan Jaelani yang juga jadi JPU Kasus Upah Pungut.

Terkait Bupati Made Gianyar, menurut Elan Jaelani, statusnya masih sebagai saksi dalam kasus upah pungut. Dia juga enggan berkomentar soal peran Gianyar yang sempat menggunakan SK Upah Pungut milik Arnawa dan tandatangani SK Upah Pungut tahun 2011 yang dijadikan dasar pembagian upah pungut yang akhirnya ditemukan kerugian negara Rp 392 juta. Yang jelas, pihaknya bersikap netral dan profesional dalam penanganan perkara ini. "Kalau memang ada bukti kuat, akan kami tindak," katanya.

Sementara itu, mantan Bupati Arnawa mengaku sudah mendengar kabar dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus upah pungut. Atas penetapan tersangka ini, Arnawa menghormati proses hukum. "Karena negara kita negara hukum," tandas Arnawa saat dikonfirmasi Nusbali per telepon, Kamis kemarin.

Meski demikian, Arnawa menegaskan SK Upah Pungut yang dia tandatangani sesungguhnya sudah sesuai prosedur. Ada kajian teknis dari SKPD terkait, yakni SK dibuat Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), terus kajian di Bagian Hukum

Setda Kabupaten Bangli. "Di sana juga ada Asisten," katanya. Kemudian, lanjut Arnawa, dikoordinasikan ke DPRD, setelah itu baru ada kesepakatan antara legislatif dan eksekutif, sebelum direkomendasikan Sekda.

"Prosesnya sudah sesuai prosedur dan peraturan yang ada, barulah ditandatangani Bupati," jelas Arnawa. "Kalau tak ada kajian teknis, tak mungkin ditandatangani Bupati," imbuhnya.

Menurut Arnawa, dalam hal ini Bupati hanya pada tataran kebijakan, sedangkan secara teknis yang bertanggung jawab penuh adalah pembuat SK. Selain itu, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Presiden, kebijakan tidak bisa dipidanakan. Namun, bukan berarti Bupati boleh sewenang-wenang membuat kebijakan.

Arnawa menyebutkan, semua menyangkut SK Upah Pungut yang dipersoalkan tersebut sesungguhnya sudah dia sampaikan saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan terdakwa Bagus Rai Dharmayuda dan AA Gede Alit Sastrawan di Pengadilan Tipikor Denpasar. Arnawa merasa ada diskriminasi hukum, karena SK Upah Pungut yang ditandatangani sudah dengan kajian teknis dan kajian hukum. Sedangkan SK serupa yang dibuat tanpa kajian hukum, justru tak dimasalahkan. Selain itu, kata Arnawa, soal upah pungut berkaitan dengan APBD yang sudah diverifikasi Gubernur. Karena dana tersebut semua terkait dengan APBD," tandasnya.

Bagi mantan Bupati Arnawa sendiri, ini untuk kedua kalinya terjerat kasus hukum pasca lengser dari jabatan sebagai orabngt nomor satu di Gumi Sejuk Bangli. Sebelumnya, Arnawa sempat selama 4 tahun mendekam di penjara sebagai terpidana kasus korupsi dana bansos Bangli tahun 2010 se-

nilai Rp 1,395 miliar. Bansos itu menyangkut punia untuk 5 desa yang dananya tak kunjung diterima pihak desa, yakni Desa Kayubihi (Kecamatan Bangli), Desa Bambang (Kecamatan Tembuku), Desa Bebalang (Kecamatan Bangli), Desa Pengotan (Kecamatan Bangli), dan Desa Sukawana (Kecamatan Kintamani).

Arnawa dijerat bersama mantan Asisten Pribadi yang juga Bendahara Bupati (waktu itu), Cok Istri Tresna Dewi. Arnawa dan Tresna Dewi awalnya ditetapkan sebagai tersangka dana bansos, 4 April 2012. Dua bulan kemudian, Arnawa dijebloskan ke sel tahanan Rutan Bangli, 11 Juni 2012.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar kemudian menjatuhkan vonis 6 tahun penjara plus denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan kepada terdakwa mantan Bupati Arnawa dalam sidang putusan, 4 Oktober 2012. Sedangkan terdakwa Tresna Dewi divonis 4 tahun penjara plus denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

Namun, vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar tersebut kemudian dianulir oleh Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar di tingkat banding. Dalam putusan banding PT Denpasar, 21 Januari 2013, hukuman Arnawa dikurangi 2 tahun menjadi 4 tahun penjara, sementara hukuman Tresna Dewi dikurangi 2 tahun menjadi 2 tahun penjara.

Atas putusan banding PT Denpasar tersebut, JPU Kejari Bangli mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Hasilnya, putusan kasasi MA tetap menguatkan putusan banding PT Denpasar, sehingga Arnawa hanya dipidana 4 tahun, sementara Tresna Dewi dipidana 2 tahun penjara. Nengah Arnawa sendiri akhirnya bebas dari penjara, 10 November 2016 lalu. **rez,k17**

Edisi : Jumat, 10 Feb 2017

Hal : 15